

**Pemidanaan Terhadap Pemaksaan Kontrasepsi Menurut  
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana  
Kekerasan Seksual**

**Oleh: Venna Marisca Amanda Bolung/17071101761**

**Decky J. Paseki, SH.,MH.  
Rudolf S. Mamengko, SH., MH**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan normatif dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan bagaimana pengaturan pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan normatif dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai suatu delik formal, yang unsur-unsurnya, yaitu: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan); 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana); dan 4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu (unsur akibat). 2. Pengaturan pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP karena menggunakan kata “dan/atau”, sehingga hakim dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan dalam penjatuhan pidana, yaitu: 1. Hanya menjatuhkan pidana penjara saja; atau, 2. Hanya menjatuhkan pidana denda saja; atau, 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

**Kata kunci:** Pemidanaan, Pemaksaan Kontrasepsi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menyebut sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dua kelompok tindak pidana, yaitu:

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), yang merupakan tindak pidana baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mencakup:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
  - b. pelecehan seksual fisik;
  - c. pemaksaan kontrasepsi;
  - d. pemaksaan sterilisasi;
  - e. pemaksaan perkawinan;
  - f. penyiksaan seksual;
  - g. eksplorasi seksual;
  - h. perbudakan seksual; dan
  - i. kekerasan seksual berbasis elektronik.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2), yang merupakan tindak pidana lain, yang sebelumnya sudah ada dalam peraturan perundang-undangan lain, yang meliputi
  - a. perkosaan;
  - b. perbuatan cabul;
  - c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksplorasi seksual terhadap Anak;
  - d. perbuatan melanggar kesusaiaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
  - e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksplorasi seksual;
  - f. pemaksaan pelacuran;
  - g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksplorasi seksual;
  - h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
  - i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
  - j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tindak pidana yang dikelompokkan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sebelumnya belum ada atau yang belum dikenal dalam pasal-pasal KUHP, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menentukan:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

Tindak pidana ini oleh Pasal 8 itu sendiri diberi nama (kualifikasi) sebagai: **pemakaian kontrasepsi**. Bagian-bagian dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu:

1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana)
2. yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan);
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana);
4. yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu (unsur kemungkinan akibat)
5. dipidana dengan:
  - a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b. pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dalam kenyataan sehari-hari masih terjadi peristiwa-peristiwa pemakaian kontrasepsi, seperti antara lain yang diberitakan dalam situs tirto.id, 7 Maret 2023, dengan judul “Pekerja Migran Ungkap Masih Hadapi Praktik Pemakaian Kontrasepsi”, yang memberitakan antara lain:

Pekerja migran Indonesia, terutama perempuan, masih dalam bayang-bayang eksploitasi dan kekerasan seksual. Ketua Pimpinan Pusat Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Karsiwen, menyatakan masih banyak perusahaan perekrutan pekerja migran melakukan praktik suntik kontrasepsi kepada calon pekerja migran perempuan tanpa persetujuan dan pemberitahuan yang dipaparkan sebelumnya.

“Ini termasuk pemakaian kepada pekerja perempuan yang seharusnya bisa memilih,” kata Iwenk, sapaan akrabnya, pada Tirto ketika ditemui di Jakarta Barat, Selasa (7/3/2023). Iwenk menyebut, organisasinya telah melakukan wawancara pada enam orang pekerja migran perempuan pada tahun lalu dan memastikan praktik ini masih dilakukan oleh beberapa perusahaan. “Kita lakukan wawancara enam orang, dari yang sudah menjadi pekerja tahun 2010, sampai yang baru masuk tahun 2022, dan praktik itu masih ada,” lanjut Iwenk. Iwenk menyatakan kebanyakan pekerja migran perempuan tak menyadari bahwa praktik suntik kontrasepsi ini merupakan bentuk pemakaian. Menurutnya, kebanyakan dari mereka hanya melihatnya sebagai persyaratan semata. “Memang, masih banyak yang tak menyadari kalau ini termasuk pemakaian. Kebanyakan dari mereka yang dari desa, tahunya ini kan hanya syarat. Terlebih jika tidak menuruti, perusahaan meminta ganti rugi dengan jumlah sesukanya kalau kita menyatakan pengunduran diri dari proses rekrutmen,” jelas Iwenk.

Menurutnya, perlu ada penegasan dalam penerapan hukum UU TPKS pasal Pemakaian Kontrasepsi dan Sterilisasi. Ia memahami beberapa negara tidak menghendaki pekerja migran perempuan hamil, namun menurutnya hal itu tak

membuat perusahaan serta-merta memaksakan suntik kontrasepsi kepada calon pekerja.<sup>2</sup>

Kutipan sebelumnya memberitakan bahwa Ketua Pimpinan Pusat Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Karsiwen, menyatakan masih banyak perusahaan perekrutan pekerja migran melakukan praktik suntik kontrasepsi kepada calon pekerja migran perempuan tanpa persetujuan dan pemberitahuan yang dipaparkan sebelumnya. Penyebabnya karena beberapa negara tidak menghendaki pekerja migran perempuan hamil. Tetapi, menurut Karsien, hal itu tidak membuat perusahaan pengiriman tenaga kerja migran serta-merta memaksakan suntik kontrasepsi kepada calon pekerja sebagai persyaratan. Untuk itu Karsiwen memintahkan penegasan dalam penerapan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal pemakaian kontrasepsi.

Adanya ketentuan yuridis seperti yang dirumuskan sebagai tindak pidana pemakaian kontrasepsi dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan adanya kenyataan masih terjadinya praktik pemakaian kontrasepsi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melakukan penanggulangan terhadap peristiwa-peristiwa seperti itu, baik dari segi pengaturan normatif dari rumusan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun juga pengaturan pemidanaan dalam pasal yang bersangkutan.

Apa yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan adanya urgensi (hal mendesak) untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul **“Pemidanaan Terhadap Pemakaian Kontrasepsi Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan normatif dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?
2. Bagaimana pengaturan pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022?

## C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah perlu didahului dengan suatu penelitian, termasuk juga untuk penulisan skripsi. Untuk itu telah dilakukan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>3</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang

---

<sup>2</sup> tirtoid, “Pekerja Migran Ungkap Masih Hadapi Praktik Pemakaian Kontrasepsi”, <https://tirto.id/pekerja-migran-ungkap-masih-hadapi-praktik-pemakaian-kontrasepsi-gDgZ>, diakses 21/02/2024.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Muhammin bahwa, “nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen”.<sup>4</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Normatif dari Rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Indonesia memiliki Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang tugasnya “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”,<sup>5</sup> di mana salah satu fungsinya yaitu “Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi”.<sup>6</sup> Jadi, alat dan obat kontrasepsi merupakan hal yang penting di Indonesia berkenaan dengan tujuan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Tetapi, alat dan obat kontrasepsi juga dapat disalahgunakan, antara lain penggunaannya dilakukan secara paksa. Ini antara lain sebagaimana dikemukakan sebelumnya berita alam situs tirto.id, 7 Maret 2023, dengan judul “Pekerja Migran Ungkap Masih Hadapi Praktik Pemaksaan Kontrasepsi”, yang memberitakan bahwa Ketua Pimpinan Pusat Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), menyatakan masih banyak perusahaan perekrutan pekerja migran melakukan praktik suntik kontrasepsi kepada calon pekerja migran perempuan tanpa persetujuan dan pemberitahuan yang dipaparkan sebelumnya.<sup>7</sup>

Untuk perbuatan pemaksaan kontrasepsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki Pasal 8 yang menentukan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>8</sup>

Tindak pidana ini oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dalam Pasal 8 telah diberi nama (kualifikasi) sebagai “pemaksaan kontrasepsi”. Jadi, dalam rumusan Pasal 8 ini ada 3 (tiga) hal yang tercakup, yaitu: uraian perbuatan, nama (kualifikasi) tindak pidana, dan pidana yang diancamkan. Menurut D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, ini merupakan **model baku**, di mana

---

<sup>4</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

<sup>5</sup> bkkbn.go.id, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.bkkbn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 07/05/2024.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> tirto.id, *Loc.cit.*

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

suatu ketentuan pidana terdiri dari tiga bagian, pertama, adanya rumusan perbuatan, kedua, ada pemberian nama kepada rumusan delik, dan ketiga, ketentuan itu berisi ancaman pidana.<sup>9</sup> Model-model lainnya disebut oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, sebagai **model-model menyimpang**,<sup>10</sup> yaitu ada yang hanya menyebut unsur-unsur saja tanpa nama, misalnya Pasal 172 KUHP: “barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”, dan ada yang hanya menyebut nama (kualifikasi) tanpa unsur-unsur, misalnya Pasal 351 ayat 91) KUHP: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

## B. Pengaturan Pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pemidanaan, yang menurut KBBI, adalah “proses, cara, perbuatan memidana”,<sup>11</sup> dari sudut peraturan-peraturan dalam KUHP merupakan bagian dari peraturan-peraturan hukum pidana yang mengatur tentang sanksi dalam hukum pidana dan cara pengenaannya. Bagian hukum pidana tentang sanksi (pidana dan tindakan) dan cara pengenaannya, disebut sebagai hukum penitensier (Bld. *penitentiaire recht*) oleh Andi Hamzah dalam bukunya Bab XI: Hukum Penitensier,<sup>12</sup> Jan Remmelink dalam bukunya Bab IV: Hukum Penitensier,<sup>13</sup> dan J.M. van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul Hukum Penitentier.<sup>14</sup>

Dalam KUHP sebagian peraturan-peraturan hukum penitensier telah dihimpun dalam Buku Keatu (Aturan Umum), Bab II (Pidana), yang mencakup Pasal 10 sampai dengan Pasal 43. Peraturan-peraturan hukum penitensier ini berlaku baik untuk tindak-tindak pidana dalam KUHP maupun tindak-tindak pidana diluar KUHP; kecuali dalam undang-undang di luar KUHP tersebut ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).

Jenis-jenis pidana misalnya suah diatur dalam Paal 10 KUHP yang menentukan bahwa, pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
  1. pidana mati;
  2. pidana penjara;
  3. pidana kurungan;
  4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan:

---

<sup>9</sup> D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Libery, Yogyakarta, 1995, hlm. 24.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 871.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 185.

<sup>13</sup> Jan Remmelink, *Op.cit.*, hlm. 455.

<sup>14</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. i.

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.<sup>15</sup>

Berkenaan dengan cara pengenaan pidana, KUHP merupakan ketentuan umum yang terhadapnya Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuat ketentuan lain yang merupakan ketentuan khusus. Hal ini karena ancaman pidana dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memiliki struktur (susunan) dimana tindak pidana pemaksaan kontrasepsi ini dipidana dengan:

1. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan/atau
2. Pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Penggunaan kata “dan/atau” di antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda merupakan ketetuan lain yang menjadi ketentuan khusus terhadap ketentuan dalam KUHP.

Salah satu prinsip penjatuhan pidana dalam KUHP menurut A.P.A. Sanoso *et al*, yaitu “tidak boleh dijatuhkan dua pidana pokok secara kumulatif”.<sup>16</sup> Jadi, untuk 1 (satu) tindak pidana hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) pidana pokok, sekalipun ada dua atau lebih pidana pokok yang diancamkan. Hal karena adanya penggunaan kata “atau” di antara pidana-pidana pokok yang diancamkan. Misalnya Pasal 340 KUHP yang menentukan: “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati **atau** pidana penjara seumur hidup **atau** selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”; dan Pasal 362 KUHP yang menentukan: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun **atau** pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dalam contoh dua pasal KUHP tersebut di antara dua atau lebih pidana pokok yang diacanman ditempatkan kata “atau” sehingga pidana-pidana pokok tersebut bersifat alternative, yaitu harus dipilih salah satu saja, tidak dapat dijatuhkan dua atau lebih pidana pokok secara bersama-sama untuk satu tindak pidana.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 membuat ketentuan lain yang merupakan ketentuan khusus, yaitu dengan menempat kata “dan/atau” diantara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, sehingga hakim dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan dalam penjatuhan pidana, yaitu:

1. Hanya menjatuhkan pidana penjara saja; atau,
2. Hanya menjatuhkan pidana denda saja; atau,
3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

Jadi, hakim memiliki kebebasan yang luas untuk memilih, termasuk di antaranya memilih menjatuhkan pidana secara kumulatif dari dua pidana pokok yang diancamkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Karena telah diberi

---

<sup>15</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>16</sup> A.P.A. Santoso *et al*, “Sistem Pidana dan Pemidanaan” dalam *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022, hlm. 29.

alternatif untuk penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, hakim sebaiknya perlu senantiasa melihat kemungkinan untuk pengenaan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif ini sehingga pidana dapat setimpal dengan perbuatan terdakwa.

Berkenaan dengan pidana maksimum, sama dengan KUHP yang menentukan ancaman pidana maksimum yang berbeda-beda untuk tiap tindak pidana, demikian juga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ada menetukan ancaman pidana maksimum untuk tindak pidana pemaksaan kontrasepsi berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, sedangkan untuk pidana denda berupa pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk pidana minimum, karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tidak menentuan suatu pidana minimum untuk pidana penjara dan pidana minimum untuk pidana denda, maka berlaku ketentuan **minimum umum** untuk pidana penjara dan pidana denda dalam KUHP.

Untuk pidana penjara minimum (paling singkat, paling pendek) dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa: "pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari".<sup>17</sup> Jadi, untuk penjatuhan pidana penjara karena pemaksaan kontrasepsi, hakim memiliki kebebasan untuk memilih dalam rentang mulai dari pidana penjara 1 (satu) hari saja sampai dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Untuk pidana denda minimum (paling sedikit) dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP ditentukan: "pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen".<sup>18</sup> Jadi, untuk penjatuhan pidana denda karena pemaksaan kontrasepsi, hakim memiliki kebebasan utuk memilih dalam rentang muai dari pidana denda Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) sampai dengan pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tentang perbuatan apa yang dapat dikenakan pemidanaan sebagai pemaksaan kontrasepsi, oleh Valentina Sagala, yang tahun 2019-2022 bergabung dalam Tim Pemerintah untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dikemukakan contoh dalam bentuk tanya jawab sebagai berikut:

Bagaimana jika seorang pacar (laki-laki) memaksa pacarnya (perempuan) untuk menggunakan alat kontrasepsi tertentu, padahal pacarnya tidak mau? Apakah ini kekerasan seksual?

Fokus pertanyaan ini pada penggunaan alat kontrasepsi Pasal 8 UU TPKS mengatur tetang pemaksaan kontrasepsi sebagai berikut.

*Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

---

<sup>17</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Terlihat dalam hal terpenuhi unsur-unsur di atas, kasus yang Anda tanyakan dapat diproses secara hukum sebagai pemaksaan kontrasepsi.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Valentina Sagala, pemidanaan berdasarkan pemaksaan kontrasepsi (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022) mencakup perbuatan seperti seorang pacar (laki-laki) memaksa pacarnya (perempuan) untuk menggunakan alat kontrasepsi tertentu, padahal pacarnya tidak mau.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan normatif dari rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yaitu sebagai suatu delik formal, yang unsur-unsurnya, yaitu: 1. Setiap Orang (unsur subjek tindak pidana); 2. Yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi (unsur perbuatan); 3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya (unsur cara/sarana); dan 4. Yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu (unsur akibat).
2. Pengaturan pemidanaan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merupakan ketentuan khusus terhadap KUHP karena menggunakan kata “dan/atau”, sehingga hakim dapat memilih salah satu dari tiga kemungkinan dalam penjatuhan pidana, yaitu: 1. Hanya menjatuhkan pidana penjara saja; atau, 2. Hanya menjatuhkan pidana denda saja; atau, 3. Menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif.

### **B. Saran**

1. Dalam penerapan perlu diperhatikan bahwa sebagai delik formal, dalam pembuktian cukup dibuktikan adanya penggunaan alat kontrasepsi dan alat kontrasepsi itu dikenal sebagai alat yang fungsinya biasanya sebagai pencegah kehamilan, tidak perlu bukti bahwa korban benar-benar kehilangan fungsi reproduksi untuk sementara waktu.
2. Karena telah diberi alternatif untuk penjatuhan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, hakim sebaiknya perlu senantiasa melihat kemungkinan untuk pengenaan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif ini sehingga pidana dapat setimpal dengan perbuatan terdakwa.

---

<sup>19</sup> Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 26-27.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaanvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 2. Hukum Penitentier* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 2. Het penitentiaire recht*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Eddyono, S.W. dan A.G. Kamilah, *Anti Kontrasepsi? Problematikanya dalam Rancangan KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017.
- Erlina B, *Hukum Perdata Indonesia*, Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung, 2021.
- Gokkel, H.R.W. dan N. van der Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia* terjemahan S. Adiwinata dari *Juridisch Latijn*, Intermasa, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan Tim Penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sagala, Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.

Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Libery, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).

**Sumber Internet:**

alodokter.com, “*Memahami Sistem Reproduksi Pada Manusia*”, <https://www.alodokter.com/memahami-sistem-reproduksi-pada-manusia#:~:text=Mengenal%20Sistem%20Reproduksi%20Pria%20dan,berkembang%20hingga%20proses%20persalinan%20tiba.>, diakses 10/05/2024.

bkkbn.go.id, “*Tugas Pokok dan Fungsi*”, <https://www.bkkbn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 07/05/2024.

halodoc.com, “*Alat Kontrasepsi*”, <https://www.halodoc.com/kesehatan/alat-kontrasepsi>, diakses 22/02/2024.

tirto.id, “*Pekerja Migran Ungkap Masih Hadapi Praktik Pemaksaan Kontrasepsi*”, <https://tirto.id/pekerja-migran-ungkap-masih-hadapi-praktik-pemaksaan-kontrasepsi-gDgZ>, diakses 21/02/2024.

yankes.kemkes.go.id, “*Kontrasepsi Tepat Tingkatkan Kesehatan Reproduksi*”, [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/1143/kontrasepsi-tepat-tingkatkan-kesehatan-reproduksi](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1143/kontrasepsi-tepat-tingkatkan-kesehatan-reproduksi), diakses 22/02/2024.